

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN **DINAS PENDIDIKAN**

Jln.Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR: 421.1/ 620 /B/2013

TENTANG PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Menimbang

- : 1. Surat Kepala Yayasan TK Dharma Wanita Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Nomor: 03/TK DW K. Batur /XII / 2012 Tanggal 6 November 2012;
 - 2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tawangharjo, Nomor: 42.1.1/588/ 2012 Tanggal 6 November 2012;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;.
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Memberi ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang PERTAMA

memiliki:

1. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Kemadohbatur;

2. Alamat

: Desa Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo;

Kabupaten Grobogan;

3. Penyelenggara : Kepala Desa Kemadohbatur

KEDUA

: Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

PENDIDIKAK

diketahui disampaikan kepada yang bersangkutan untuk Keputusan ini dilaksanakan sebagai mana mestinya

> : Purwodadi : 13 Januari 2013

: Purwon : Janu : Janu

KARSONO, M.Pd. GROBO G 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Bupati Grobogan;
- Camat Tawangharjo;
- 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tawangharjo;
- 4. Arsip.